

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT telah dianugerahi berbagai kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Salah satu anugerah terbesar adalah akal dan pikiran yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang beradab, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta memahami nilai-nilai kehidupan yang luhur. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan sesama, sebagaimana kodratnya sebagai makhluk sosial.

Dalam konteks kehidupan sosial tersebut, Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Ayat ini menegaskan bahwa fitrah manusia sebagai makhluk yang membutuhkan pasangan hidup untuk mencapai ketentraman jiwa dan kebahagiaan. Dalam menjalani kehidupan berpasangan tersebut, Islam telah mengatur tata cara yang benar melalui institusi perkawinan yang suci.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut pendapat Ismail Kaliki dalam jurnalnya yang membahas mengenai Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Hulu mendefinisikan perkawinan sebagai:

“Perkawinan merupakan ikatan suci yang mengikat dua insan dalam hubungan yang sah secara hukum, agama, dan sosial. Dalam perspektif universal, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan penggabungan dua keluarga, bahkan dua komunitas yang lebih besar. Di berbagai belahan dunia, institusi perkawinan selalu diatur dengan seperangkat norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencerminkan nilai-nilai fundamental masyarakat tersebut.¹

Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan dalam ikatan yang sah secara hukum, agama, dan sosial sebelum terjadinya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, namun beberapa perkawinan di Indonesia juga dilakukan karena telah terjadinya suatu kehamilan yang mana kehamilan ini disebabkan oleh perzinahan.

¹Kaliki, Ismail, 2016, *Perkawinan Dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Hulu*, Tahkim XII, No. 2, hlm 24.

Menurut Asman dalam jurnalnya yang berjudul Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya menerangkan bahwa Hamil di luar nikah adalah kondisi di mana seorang perempuan mengandung akibat hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam terminologi Islam, kondisi ini merupakan konsekuensi dari perbuatan zina, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam.²

Islam dengan tegas mengharamkan hubungan seksual di luar nikah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga melarang segala perbuatan yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Keharaman zina dalam Islam didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: pertama, zina merusak tatanan sosial dan moral masyarakat; kedua, dapat menimbulkan keraguan terhadap nasab atau keturunan; ketiga, merusak institusi keluarga yang merupakan fondasi masyarakat; dan keempat, bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan untuk hidup dalam ikatan perkawinan yang suci.

Islam telah menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, yang dibedakan berdasarkan status perkawinan pelaku. Untuk pelaku zina yang

² Asman, 2020, *Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)*, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 6 No.1, hlm 2.

berstatus *ghairu muhsan* (belum pernah menikah), sanksinya adalah didera seratus kali sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian."

Sedangkan untuk pelaku zina yang berstatus *muhsan* (sudah pernah menikah), sanksinya adalah rajam atau dilempari batu hingga mati.³ Penetapan sanksi yang berat ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjaga kehormatan dan kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperintahkan-Nya melakukan perkawinan untuk menjaga hubungan tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat, memiliki sistem hukum perkawinan yang unik karena mengakomodasi pluralisme hukum. Sistem ini mencakup hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat yang berlaku secara simultan dan saling melengkapi. Pengakuan eksistensi hukum adat di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya."

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Fahrul Fauzi yang membahas tentang tinjauan kawin hamil dalam perspektif hukum Islam menjelaskan

³ Syamsul Huda, 2015, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, Vol.12, No.2, hlm. 383.

bagaimana hukum perkawinan karena hamil diluar nikah menurut pandangan islam, yaitu terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil, diantaranya pertama; Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina. Pendapat yang kedua; Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali yang berpendapat jika perkawinan yang dilakukan karena hamil akibat zina tidak diperbolehkan untuk menikah.⁴

Dalam konteks penanganan kasus zina atau hamil di luar nikah, berbagai suku di Indonesia memiliki mekanisme sanksi adat yang berbeda-beda. Suku Jawa mengenal konsep "*unggah-ungguh*" dalam menyelesaikan kasus ini, suku Bugis memiliki tradisi "*siri*" yang mengatur kehormatan keluarga, sementara suku Batak menerapkan sistem "*dalihan na tolu*" dalam penyelesaian masalah sosial.

Salah satu sistem adat yang paling kompleks dan masih terjaga hingga saat ini adalah adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem matrilinealnya yang unik, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Menurut Santika dalam jurnalnya yang berjudul Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral disebutkan bahwa:

“Sistem adat Minangkabau memberi pengaruh signifikan terhadap seluruh tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam hal perkawinan. Adat Minangkabau mengatur perkawinan dengan sangat detail, mulai dari proses peminangan, pelaksanaan perkawinan, hingga kehidupan berkeluarga setelah perkawinan.”⁵

⁴ Fahrul Fauzi, 2020, *Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam*, Journal of Islamic law studies, Vol. 3 No. 2, hlm. 11

⁵ Santika, Sovia, and Yusnita Eva, 2023, *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral*, Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 11 No. 2, hlm. 195.

Didukung oleh pendapat Yuhaldi terkait sistem adat Minangkabau menyatakan bahwa sistem adat Minangkabau berlandaskan pada filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang menunjukkan integrasi yang harmonis antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam.⁶ Filosofi ini menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait perkawinan. Sistem ini telah terbukti mampu bertahan selama berabad-abad dan tetap relevan hingga saat ini.

Dalam Hukum Pidana Adat Minangkabau, perbuatan zina termasuk dalam "*Undang Nan Salapan*" yang disebut "*Sumbang Salah*". *Sumbang* adalah perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, sedangkan *Salah* adalah perzinaan. Menurut Ishaq, sistem adat Minangkabau memberikan pengaruh signifikan terhadap seluruh tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam hal perkawinan dan sanksi terhadap pelanggarannya.⁷

Zina dalam masyarakat adat Minangkabau dipandang sebagai perbuatan "*sumbang*" yaitu merupakan tindak pidana yang merusak neraca keseimbangan masyarakat, melanggar kehormatan golongan kerabat, mengganggu kesucian masyarakat, dan merusak tatanan hidup bermasyarakat apalagi di daerah yang masih kental agama dan adat istiadatnya.

⁶ Yuhaldi, 2022, *Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Dan Implikasinya Dalam Bimbingan Dan Konselin*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora 5, No. 2, hlm. 403.

⁷ Ishaq, 2018, *Perbandingan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jurnal Al-Risalah, Volume 18 No. 1., hlm. 53.

Pada era modern saat ini, institusi perkawinan menghadapi berbagai tantangan baru. Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap perkawinan. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada skala nasional, tetapi juga terlihat jelas pada tingkat daerah, khususnya di wilayah yang masih kental dengan adat istiadatnya. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika melihat realitas yang terjadi di berbagai nagari di Minangkabau, di mana nilai-nilai adat dan agama yang seharusnya menjadi landasan kehidupan bermasyarakat mulai mengalami pergeseran signifikan.

Sebagai salah satu Nagari di Minangkabau, di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok ini, fenomena perkawinan hamil di luar nikah menjadi persoalan yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat. Data dari KUA Hiliran Gumanti menunjukkan adanya kasus perkawinan hamil di luar nikah yang terjadi secara konsisten setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Data Kasus Perkawinan Hamil Di Luar Nikah di Nagari Talang Babungo dari Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus
2020	5 orang
2021	1 orang
2022	3 orang
2023	5 orang
2024	5 orang

Sumber: KUA Hiliran Gumanti Tahun 2024

Hasil wawancara awal dengan Ketua KAN Talang Babungo, mengungkapkan bahwa pelaksanaan perkawinan hamil di luar nikah pada umumnya harus memenuhi dua syarat "1. telah dilakukan *timbang salah* secara

adat kepada kedua belah pihak, 2. Telah lahir anak tersebut dan selesai masa nifas ibunya." Pelaksanaan sanksi adat untuk kasus perkawinan hamil di luar nikah masih diberlakukan, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Hasil wawancara dengan Ketua KAN Talang Babungo menyatakan;

"Dulu, pelaku atau muda-mudi yang terlibat dalam kasus hamil di luar nikah akan dikenakan sanksi buang atau diasingkan dari kampung selama minimal satu tahun, tak hanya pelaku yang mendapat sanksi namun satu kaum tersebut tidak diperbolehkan ikut dalam pelaksanaan acara adat di nagari Talang Babungo, namun sekarang sanksi tersebut sulit diterapkan karena berbagai pertimbangan sosial dan ekonomi."⁸

Selanjutnya wawancara dengan Mak Pakiah salah satu pemangku adat di Nagari Talang Babungo dari suku *kutianya* juga mengungkapkan adanya dilema dalam penerapan pelaksanaan perkawinan hamil di luar nikah, beliau menjelaskan:

"Kami berusaha mempertahankan nilai-nilai adat, namun juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak yang akan lahir" jelasnya. Data dari KAN menunjukkan bahwa dari banyaknya kasus perkawinan hamil diluar nikah, masih ada beberapa yang melakukan perkawinan tanpa memenuhi syarat perkawinan hamil diluar nikah sebagaimana yang sudah ditetapkan di nagari Talang Babungo."⁹

Fenomena ini menimbulkan keprihatinan di kalangan pemuka adat dan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pemangku adat di Nagari Talang Babungo, ada yang menyatakan kekhawatiran akan mudarnya nilai-nilai adat. Menurut Asmaniar dalam bukunya berjudul *Perkawinan Adat Minangkabau Menyatakan bahwa Dalam konteks adat Minangkabau, Masyarakat Minangkabau menganut asas Adat Basandi Syarak*

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Fitri Kasmori, Ketua KAN Tanggal 27 Oktober 2024

⁹ Hasil Wawancara dengan Mak Pakiah, Mamak Kaum Suku *Kutianya* Tanggal 27 Oktober 2024

dan Syarak Basandi Kitabullah, yang berarti sistem adat Minangkabau dan segala bentuk perbuatan secara menyeluruh harus selaras dengan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran.¹⁰

Prinsip ini telah tertanam kuat dalam masyarakat Minangkabau secara turun-temurun, di mana setiap pelanggaran terhadap adat akan dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sesuai dengan pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan hamil di luar nikah bagi masyarakat Adat Talang Babungo harus dijalankan melalui prosesi adat yang disebut "*Timbang Salah*". Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutan Palito salah satu masyarakat adat dari suku *kutianye* menyatakan bahwa belum semua pelaku mendapatkan sanksi Timbang Salah untuk kasus perkawinan hamil di luar nikah. Hasil wawancara dengan Sutan Palito menyatakan;

“Belum semua pelaku perkawinan hamil diluar nikah ini mendapatkan sanksi adat, karena, beberapa diantara pelaku ada yang tidak jujur terkait perkawinannya, seperti membohongi keluarga hingga mamaknya. Selain itu ada juga yang memilih melarikan diri dan menikah diluar dari Nagari Talang Babungo”¹¹

Fenomena ini memerlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana pelaksanaan perkawinan hamil di luar nikah di Nagari Talang Babungo serta penerapan sanksi adatnya agar dapat tetap dipertahankan secara efektif di tengah berbagai tantangan modernisasi, sambil tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

¹⁰Asmaniar, 2018, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Binamulia Hukum 7, No. 2, hlm. 135.

¹¹ Hasil wawancara dengan Sutan Palito Mamak Suku *Kutianye* Tanggal 27 Oktober 2024.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang terjadi tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perkawinan hamil di luar nikah dalam konteks masyarakat adat Minangkabau, khususnya di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, melalui pendekatan yuridis-empiris dengan judul **"PELAKSANAAN PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT NAGARI TALANG BABUNGO KABUPATEN SOLOK"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Talang Babungo?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku perkawinan hamil di luar nikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Talang Babungo?
3. Bagaimana pelaksanaan perkawinan hamil diluar nikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Talang Babungo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Talang Babungo

2. Untuk menganalisis pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku perkawinan hamil di luar nikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Talang Babungo
3. Untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan hamil diluar nikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Talang Babungo

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama di bidang Hukum Adat dan Hukum Perkawinan.
- b. Melatih kemampuan penulis dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan secara sistematis.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menghubungkannya langsung dengan praktek dalam masyarakat, khususnya mengenai Pelaksanaan Perkawinan dan penerapan sanksi adat dalam kasus perkawinan hamil di luar nikah.
- d. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat Minangkabau terkait sanksi adat dan implementasinya di era modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku adat di Nagari Talang Babungo dalam mengoptimalkan pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku perkawinan hamil di luar nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi norma-norma adat dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma tersebut.
- c. Sebagai bahan referensi bagi nagari-nagari lain di Minangkabau dalam mengembangkan sistem sanksi adat yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan atau praktiknya di masyarakat. Metode ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial.¹² Penelitian hukum empiris ini difokuskan pada kajian terhadap penerapan norma hukum adat dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹³ Dalam hal ini, penelitian hukum empiris bertujuan untuk menganalisis penyebab

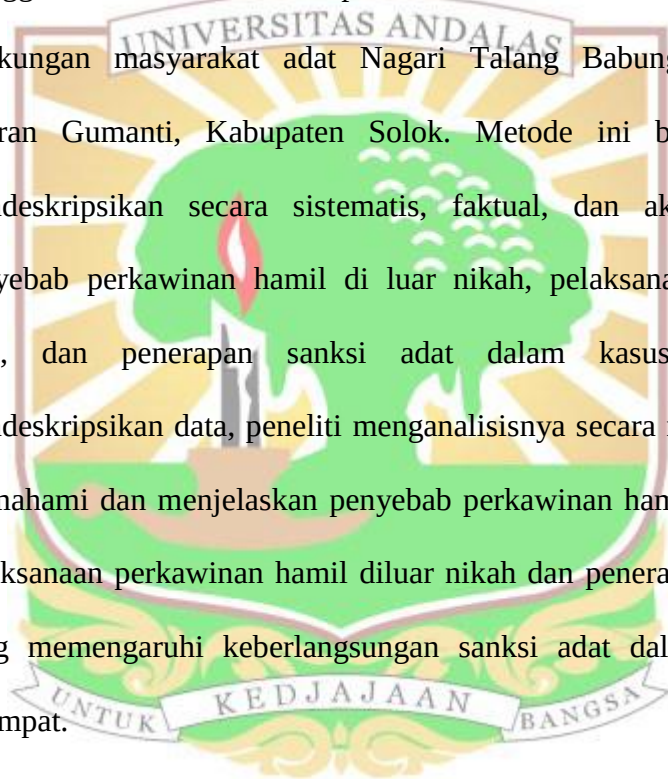
¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 61.

¹³ Bachtar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm.

perkawinan hamil di luar nikah, pelaksanaan Perkawinan dan penerapan sanksi adat di tengah masyarakat Nagari Talang Babungo yang berfokus pada pengaruh sosial, budaya, dan moral dalam menegakkan hukum adat terkait perkawinan hamil di luar nikah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena perkawinan hamil di luar nikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penyebab perkawinan hamil di luar nikah, pelaksanaan perkawinan adat, dan penerapan sanksi adat dalam kasus ini. Setelah mendeskripsikan data, peneliti menganalisisnya secara mendalam guna memahami dan menjelaskan penyebab perkawinan hamil diluar nikah, pelaksanaan perkawinan hamil diluar nikah dan penerapan sanksi adat yang memengaruhi keberlangsungan sanksi adat dalam masyarakat setempat.



2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap masyarakat adat di Nagari Talang Babungo. Dalam penelitian ini,

peneliti mewawancarai tokoh adat, anggota masyarakat, serta pihak-pihak terkait yang memiliki peran dalam penerapan sanksi adat. Partisipatif juga dilakukan guna memperoleh data faktual tentang implementasi dan persepsi masyarakat terhadap perkawinan hamil di luar nikah yang. Dalam hal ini, penelitian lapangan ditujukan kepada beberapa instansi antara lain:

- a) Kantor Adat Nagari (KAN) Talang Babungo
- b) Kantor Urusan Agama (KUA) Talang Babungo
- c) Kantor Wali Nagari Talang Babungo

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menelusuri, dan mempelajari dokumen-dokumen atau literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data kepustakaan meliputi buku-buku hukum, jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan lain terkait hukum adat yang dapat memberikan wawasan teoritis terkait penerapan sanksi adat. Bahan hukum ini juga diambil dari dokumen yang tersedia secara daring dan sumber-sumber pustaka lain yang relevan. Penelitian kepustakaan dalam hal ini di dapatkan dari beberapa pustaka yaitu:

- a) Pustaka Universitas Andalas
- b) Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Pustaka Nagari Talang Babungo

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan (*field research*) di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Data ini dikumpulkan dari berbagai pihak yang memiliki peran atau pengetahuan terkait pelaksanaan perkawinan yang disebabkan oleh hamil di luar nikah. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, serta pihak terkait lainnya, dan melalui observasi langsung untuk mendapatkan informasi terbaru dan autentik mengenai pelaksanaan sanksi adat tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian ini. Data ini mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat dan sanksi adat di masyarakat.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, jurnal-jurnal hukum yang membahas aspek sosial dan hukum adat, hasil penelitian terdahulu, makalah, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik perkawinan hamil di luar nikah di masyarakat adat minangkabau.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks kumulatif yang menyediakan definisi atau penjelasan yang mendalam terkait terminologi dan konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.¹⁴

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini. Ini sesuai dengan definisi populasi yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa:

¹⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

"Populasi merupakan semua subyek hukum yang memiliki ciri tertentu dan ditetapkan untuk diteliti."¹⁵

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* yang artinya kategori yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti.

Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa:

"Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan."¹⁶

Pemilihan sampel ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian, dan berikut adalah beberapa situasi di mana penggunaan sample menjadi diperlukan:

- 1) Populasi yang terlalu besar
- 2) Biaya dan waktu
- 3) Keterbatasan sumber daya
- 4) Kepraktisan

¹⁵ Soerjono soekanto, *Loc. Cit*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 56

Sampel dalam penelitian ini adalah Pelaku Perkawinan Hamil di Luar Nikah di Lingkungan Masyarakat Adat Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang dirancang secara terstruktur oleh peneliti. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang mendalam dari pihak-pihak terkait mengenai Pelaksanaan perkawinan di Nagari Talang Babungo. Pertanyaan wawancara disiapkan sebelumnya dan disusun dalam bentuk semi-terstruktur, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam memperoleh informasi yang relevan selama wawancara berlangsung. Adapun responden utama dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pelaku Perkawinan Hamil di Luar Nikah
- 2) Tokoh adat di Nagari Talang Babungo;
- 3) Pemuka agama dan masyarakat yang memahami nilai adat setempat;
- 4) Pemerintah Nagari Talang Babungo

b. Studi Dokumen

Studi dokumen, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan, merupakan proses mengumpulkan, memilih, dan memeriksa berbagai

dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dianalisis berasal dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, serta artikel yang tersedia secara daring. Peneliti juga mengakses bahan hukum melalui kunjungan ke beberapa perpustakaan, antara lain:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Aplikasi “iPusnas” milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- 4) Sumber daring dari situs-situs resmi yang menyediakan data yang relevan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data untuk memastikan data siap dianalisis. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui editing, yaitu meninjau dan menyunting data yang telah diperoleh agar tetap relevan dengan judul penelitian. Editing bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan ketepatan data yang dikumpulkan, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Analisis Data

Langkah akhir adalah analisis data. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif tidak berupa angka,

yaitu dengan mengaitkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan teori dan peraturan yang relevan mengenai hukum adat. Data kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, dan dilengkapi dengan analisis serta pandangan penulis agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan perkawinan hamil di luar nikah dalam masyarakat adat di Nagari Talang Babungo.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat empat bab, yang masing-masing memiliki struktur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, serta rumusan masalah yang dirumuskan untuk memberi batasan yang jelas pada penelitian. Di bab ini juga dijelaskan tujuan penelitian, definisi konseptual dari istilah dan konsep yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika penulisan yang dijabarkan untuk mempermudah pemahaman pembaca.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan konsep-konsep hukum terkait dengan sanksi adat, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan karena hamil di luar nikah dalam masyarakat adat. Bab ini juga membahas teori-teori hukum adat yang

¹⁷ Creswell, John W, 2009, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. Sage, hlm. 78.

relevan dan kerangka teoretis yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji kasus di Nagari Talang Babungo.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian secara rinci dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti menjelaskan bagaimana pelaksanaan perkawinan hamil di luar nikah di Nagari Talang Babungo. Pembahasan ini mencakup perspektif adat, implikasi sosial, serta kaitannya dengan norma adat yang berlaku di masyarakat setempat.

BAB IV KESIMPULAN

Bab terakhir berisi kesimpulan dari temuan-temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Selain kesimpulan, bab ini juga mencantumkan saran yang mungkin dapat diterapkan oleh masyarakat adat dan pihak-pihak terkait dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

